

**Analisis Paradigmatik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023:
Pertarungan Idealisme, Realisme, dan Interdependensi Hukum dan Politik**

Moh. Maskurudin Hafid¹

**Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Korespondensi Email : Maskurudin98@gmail.com**

Abstract

*This study analyzes the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 as a crucial case study that reflects the struggle between law and politics in Indonesian democracy. Using the theoretical framework of three paradigms – idealism, realism, and interdependence – this study examines how the legal norm regarding the age limit of presidential and vice-presidential candidates, which initially represented legal certainty (*rechtssicherheit*) within the idealist framework, was processed through an interdependent mechanism in the form of a judicial review. The results of the analysis show that although the process is judicial in nature, the substance of the final decision is predominantly controlled by the realist paradigm, in which law functions as an instrument to legitimize political interests. The claim that this decision constitutes a pure legal discovery (*rechtsvinding*) proves to be indefensible, considering the strong external evidence such as the political context, procedural irregularities confirmed by the Honorary Council of the Constitutional Court, as well as the highly specific ruling. In conclusion, the dominance of political realism in this decision has seriously eroded public trust in judicial independence and affirmed the vulnerability of the rule of law in the face of power intervention.***Keywords:** first, second, third.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai studi kasus krusial yang merefleksikan pertarungan antara hukum dan politik dalam demokrasi Indonesia. Dengan menggunakan kerangka teoretis tiga paradigma – idealisme, realisme, dan interdependensi – penelitian ini membedah bagaimana norma hukum mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang semula merepresentasikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam kerangka idealis, diproses melalui mekanisme interdependen berupa *judicial review*. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun prosesnya bersifat yudisial, substansi putusan akhir secara dominan dikendalikan oleh paradigma realis, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melegitimasi kepentingan politik. Klaim bahwa putusan ini merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang murni terbukti tidak dapat dipertahankan, mengingat kuatnya bukti-bukti eksternal seperti konteks politik, kegagalan prosedural yang dikonfirmasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, serta amar putusan yang sangat spesifik. Kesimpulannya, dominasi realisme politik dalam putusan ini secara

serius telah mengikis kepercayaan publik terhadap independensi yudikatif dan menegaskan kerentanan supremasi hukum di hadapan intervensi kekuasaan.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan sentral dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai institusi yudikatif yang mengawal supremasi konstitusi dan hak-hak fundamental warga negara. Institusi ini diberi mandat konstitusional untuk menjadi penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar, menjembatani relasi antar lembaga negara melalui mekanisme checks and balances, dan menjadi benteng terakhir bagi perlindungan hak konstitusional yang dilanggar (Fudin, 2022; Sampe et al., 2023). Oleh karena itu, independensi dan imparsialitas yudikatif tidak sekadar idealisme normatif, melainkan fondasi praktis agar putusan MK mampu dipandang legitimate oleh masyarakat tanpa terpengaruh tekanan eksternal (Awawda, 2024)

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa putusan yudisial – termasuk di MK – tidak lahir dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil interaksi antara norma hukum dengan kekuatan politik, kekuasaan institusional, dan persepsi publik. Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian empiris telah menunjukkan korelasi signifikan antara keputusan MK dengan variabel-variabel eksternal seperti opini publik, tekanan politik, dan legitimasi lembaga. Sebagai contoh, studi Adelia Yuliana et al. (2025) mengungkapkan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memiliki hubungan sangat kuat dengan kepercayaan publik terhadap MK, dengan koefisien determinasi sebesar 0,780 – mengindikasikan 78 % variasi kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh putusan tersebut (Yuliana et al., 2024).

Lebih lanjut, survei lembaga riset LSI menemukan bahwa kepercayaan publik terhadap MK mengalami peningkatan hingga 73 % pada periode pasca-sidang sengketa pilpres 2024. Direktur Eksekutif LSI menyebut bahwa efek persidangan sengketa ini memperkuat posisi MK di benak publi (LSI, 2024). Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia juga melaporkan bahwa kepercayaan publik terhadap MK mulai pulih setelah periode turbulensi reputasi lembaga ini (Antara News, 2024). Meski begitu, menurut survei yang dipublikasikan melalui HukumOnline, MK pada 2024 masih memperoleh tingkat kepercayaan publik 70,8 %, berada di bawah lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan (76,2 %) dan Polri (75,3 %) (HukumOnline, 2024). Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren pemulihan, MK masih menghadapi tantangan legitimasi yang substansial.

Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa keputusan MK seringkali tidak hanya ditafsirkan dari aspek legal atau formal semata, tetapi juga “dibaca” oleh publik dalam bingkai politik, persepsi, dan kredibilitas kelembagaan. Dalam kajian akademik tentang *judicial review* di Indonesia, sejumlah peneliti menyoroti bahwa MK, dalam praktik, terkadang melampaui fungsi sebagai *negative legislator*, dan berpotensi memasuki ranah sebagai pembentuk norma baru (*judicial activism*) dalam beberapa

kasus, khususnya ketika memutus perkara-perkara yang politis (Faisyah, 2025). Sebagai contoh empiris, antara 2003–2020, MK dalam setidaknya 45 perkara di ranah pidana teridentifikasi memperkenalkan norma baru yang tidak ada dalam undang-undang asalnya (Faisyah et al., 2025). Fenomena ini membuka ruang interpretasi bahwa kuasa hukum dan politik saling berinteraksi dalam arena pengambilan putusan konstitusional.

Dalam kerangka teoritik, terdapat tiga paradigma utama yang sering digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dan politik dalam institusi peradilan: idealisme, realisme, dan interdependensi.

- Paradigma idealisme memandang hukum sebagai entitas otonom dengan logika internal yang dominan, di mana keputusan dihasilkan semata-mata melalui pemikiran rasional dan norma objektif.
- Paradigma realisme menekankan bahwa keputusan yudisial sangat dipengaruhi oleh konteks sosial-politik, preferensi hakim, kekuasaan institusional, dan tekanan eksternal.
- Paradigma interdependensi mencoba menjembatani keduanya, melihat bahwa proses yudisial adalah interaksi kompleks antara elemen internal hukum dan pengaruh politik-eksternal.

Dalam konteks Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, muncul kontras tajam antara harapan ideal MK sebagai penjaga konstitusi yang independen dan praktik yang dipertanyakan legitimasi dan netralitasnya. Keputusan tersebut tentang perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dianggap mengandung unsur kepentingan politik tertentu, terutama ketika MK membolehkan calon di bawah usia 40 tahun jika pernah atau sedang memegang jabatan publik melalui pemilihan umum (termasuk kepala daerah). Keputusan ini mengundang kritik kuat terkait konflik kepentingan, terutama mengingat hubungan kekerabatan Ketua MK (Anwar Usman) di dalam pusaran politik elektoral (Utomo, 2024).

Lebih jauh, aspek implementasi putusan MK pun menyisakan persoalan. Sebagai contoh, penelitian Hariri & Arifin (2025) mencatat bahwa dari 327 putusan MK, sekitar 63 putusan (19,27 %) belum ditindaklanjuti oleh DPR dalam bentuk revisi undang-undang atau regulasi pelaksanaan—mengingat MK tidak memiliki mekanisme pemaksaan pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi formal keputusan tidak selalu menjamin efektivitas dan kepatuhan negara pada hasil putusan konstitusional.

Berdasarkan latar empiris dan problematis di atas, penelitian ini akan mengangkat dua pertanyaan penelitian utama:

1. Bagaimana Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merefleksikan pertarungan antara paradigma idealis, realis, dan interdependen dalam hubungan hukum dan politik di Indonesia?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan paradigma realis menjadi sangat dominan dalam menentukan substansi dan hasil putusan tersebut, meskipun secara prosedural prosesnya melalui mekanisme interdependensi berupa *judicial review*?

Kontribusi teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah penggunaan kerangka analisis tripartit (idealisme, realisme, dan interdependensi) secara sistematis dalam membedah putusan yudisial yang sangat krusial. Dengan pendekatan ini, penelitian bukan hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana paradigma-paradigma tersebut berkompetisi dan membentuk hasil pengadilan konstitusional. Dengan menautkan data empiris, legitimasi publik, dan dinamika institusional, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan lebih dalam tentang mekanisme hegemonik di balik putusan konstitusional yang kontroversial.

Metode

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan sifat kualitatif-analitis. Pilihan metodologi ini didasarkan pada fokus utama penelitian, yakni melakukan analisis mendalam terhadap norma hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta interpretasinya dalam produk hukum berupa putusan pengadilan. Sebagai penelitian normatif, studi ini menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang otonom dan koheren, di mana analisis dipusatkan pada teks-teks hukum otoritatif untuk menemukan makna, logika, dan implikasi yang terkandung di dalamnya. Sifat kualitatif-analitis menekankan pada proses interpretasi yang mendalam dan kritis terhadap data, bukan pengukuran kuantitatif, untuk menggali kompleksitas hubungan antara konsep-konsep hukum dan politik yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat ganda, yakni mengombinasikan pendekatan studi kasus (*case study approach*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan studi kasus dipilih untuk memungkinkan investigasi yang intensif, mendalam, dan holistik terhadap fenomena tunggal yang menjadi lokus penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini diperlakukan sebagai sebuah *critical case* yang mampu merefleksikan dan menyingkap dinamika yang lebih luas mengenai relasi kuasa antara hukum dan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan studi kasus tersebut dilengkapi dengan pendekatan konseptual yang berfungsi sebagai kerangka kerja teoretis atau "pisau bedah" dalam analisis. Kerangka konseptual ini secara spesifik adalah tiga paradigma hubungan hukum dan politik: idealisme, realisme, dan interdependensi. Konsep-konsep ini tidak digali dari data, melainkan diterapkan secara *a priori* untuk membedah, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang bersifat otoritatif,

mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan naskah lengkap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 beserta seluruh pertimbangan hukumnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan konteks, penjelasan, dan landasan teoretis yang memperkaya analisis. Bahan ini meliputi literatur akademis mengenai teori hukum, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perspektif etis dan prosedural, serta artikel dari sumber berita kredibel yang menyajikan konteks sosial-politik seputar kasus. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif. Prosesnya dimulai dengan inventarisasi dan klasifikasi data dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara sistematis melalui tiga lensa teoretis: (1) Perspektif Idealis untuk mengevaluasi norma berdasarkan prinsip otonomi dan kepastian hukum; (2) Perspektif Realis untuk mengungkap pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik di balik putusan; dan (3) Perspektif Interdependen untuk menganalisis bekerjanya mekanisme kontrol yudisial dan dialektika internal di dalam mahkamah. Dengan triangulasi teoretis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan multi-dimensi.

Hasil dan Diskusi

3.1 Hukum sebagai Panglima: Manifestasi Idealisme dalam Norma Awal Pembatasan Usia

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, sistem hukum Indonesia secara konseptual menunjukkan karakter idealis yang sangat kuat, terutama dalam konteks pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut menetapkan usia minimal empat puluh tahun sebagai syarat absolut bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi elektoral tertinggi di negara ini. Norma tersebut dibangun atas prinsip dasar *certainty*, *generality*, dan *prospectivity*, yang menegaskan bahwa hukum memiliki fungsi menjaga ketertiban sosial melalui kepastian dan keumuman aturan (Santoso, 2023). Pada fase ini, hukum berperan sebagai entitas normatif yang berdiri di atas dan terpisah dari intervensi kepentingan politik praktis. Dalam konteks teori negara hukum (*Rechtsstaat*), posisi hukum yang demikian merupakan manifestasi dari supremasi hukum di mana kekuasaan tunduk pada norma, bukan sebaliknya (Budiono, 2024). Hukum pada titik ini diperlakukan sebagai “panglima”, yakni instrumen tertinggi yang mengatur dan mengawasi jalannya kekuasaan negara serta menjadi jaminan bagi warga negara bahwa prinsip keadilan tidak dapat diganggu oleh kekuatan politik sesaat.

Paradigma idealis dalam hukum berakar dari pandangan Hans Kelsen dan Lon Fuller yang menekankan otonomi hukum sebagai sistem norma yang rasional, objektif,

dan bebas nilai. Hakim, dalam konsepsi ini, berperan sebagai *bouche de la loi*—corong undang-undang—yang hanya menerapkan teks hukum tanpa melibatkan preferensi pribadi ataupun kalkulasi politik (Hart, 1994; Kelsen, 2008). Konsep ini menegaskan prinsip *rechtssicherheit* atau kepastian hukum yang menjadi pilar penting dalam masyarakat demokratis modern. Empirinya, data yang dirilis oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako, 2023) menunjukkan bahwa dari total 1.421 putusan MK sejak 2003 hingga 2020, sebanyak 87% di antaranya berkaitan dengan pengujian norma hukum yang bersifat prosedural, tanpa implikasi politik langsung. Hal ini menunjukkan bahwa MK selama periode awalnya masih mampu menjaga idealisme hukum dengan menghindari keterlibatan dalam isu-isu politis yang berpotensi menimbulkan kontroversi publik. Pada fase inilah hukum berfungsi murni sebagai mekanisme normatif untuk menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum substantif.

Namun, idealisme hukum tersebut mulai mendapatkan tantangan serius ketika kontestasi politik elektoral semakin terpolarisasi, dan lembaga-lembaga negara semakin terjebak dalam orbit kekuasaan eksekutif. Dalam konteks inilah, idealisme hukum yang bersifat otonom mulai menghadapi tekanan dari kepentingan eksternal yang tidak bisa lagi diabaikan. Studi yang dilakukan oleh (Huda & others, 2024) menunjukkan bahwa sejak 2019, independensi MK semakin dipertanyakan, terutama ketika putusan-putusan strategis terkait politik elektoral sering kali beririsan dengan kepentingan partai politik atau figur elite pemerintahan. Fenomena ini menjadi titik awal dari pergeseran paradigma hukum dari idealisme ke arah realisme politik. Dengan demikian, tahap pra-putusan 90/PUU-XXI/2023 dapat dipahami sebagai fase di mana cita hukum ideal tentang supremasi norma masih tampak kuat, tetapi fondasinya sudah mulai rapuh karena penetrasi kepentingan kekuasaan yang makin intensif di dalam sistem hukum itu sendiri.

3.2 Subordinasi Hukum: Dominasi Paradigma Realis dalam Proses dan Amar Putusan

Perubahan mendasar dalam relasi antara hukum dan kekuasaan tampak jelas setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini menjadi representasi nyata dari pergeseran paradigma dari idealisme hukum menuju realisme politik, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai entitas otonom, melainkan sebagai instrumen yang digunakan untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan tertentu. Paradigma realis berpijak pada pandangan bahwa hukum merupakan produk dari dinamika sosial dan politik, bukan hasil dari logika normatif yang steril (Tamanaha, 2017). Dengan kata lain, setiap putusan yudisial adalah refleksi dari kondisi politik dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Dalam konteks ini, pengajuan uji materi terhadap Pasal 169 huruf (q) dilakukan dalam momentum politik yang sangat spesifik—yakni menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024—ketika muncul kebutuhan politik untuk membuka jalan bagi

pencalonan seorang tokoh yang secara usia belum memenuhi syarat, tetapi memiliki kedekatan dengan kekuasaan eksekutif.

Amar Putusan MK yang kemudian menambahkan frasa alternatif "...atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" menandai perubahan signifikan dalam lanskap hukum dan politik Indonesia. Penambahan norma baru ini secara substantif menciptakan kategori hukum baru yang memfasilitasi figur politik tertentu, sehingga sulit dipahami sebagai bentuk *rechtsvinding* (penemuan hukum), melainkan lebih dekat kepada *rechtschepping* (penciptaan hukum) yang bermuatan politik (Budisetyowati & Rohman, 2024). Pandangan ini dikuatkan oleh hasil investigasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan. MKMK menemukan bahwa proses deliberasi tidak dilakukan dengan standar imparialitas dan objektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Hakim Konstitusi. Dengan demikian, aspek moral dan prosedural dalam putusan ini menjadi cacat, yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi hasilnya.

Dari perspektif empiris, dampak sosial-politik putusan ini sangat signifikan. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (2024), sebanyak 67,8% responden menilai bahwa keputusan tersebut bersifat politis, sedangkan hanya 21,3% yang menganggapnya murni sebagai penemuan hukum. Bahkan penelitian Adelia Yuliana et al. (2025) menemukan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menurunkan kepercayaan publik terhadap MK hingga 62%, dengan 70% masyarakat percaya bahwa keputusan itu dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Data ini memperkuat argumentasi paradigma realis bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kepentingan politik. Temuan ini sejalan dengan teori realisme hukum Amerika sebagaimana dikemukakan oleh Holmes (1897) dan Llewellyn (1962), bahwa keputusan yudisial tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai, pengalaman, dan tekanan sosial-politik yang dialami hakim. Dalam konteks Indonesia, hukum telah kehilangan sebagian besar otonominya dan berubah menjadi arena perdebatan politik yang dilegalkan melalui mekanisme konstitusional.

Akibat dari dominasi paradigma realis ini adalah terjadinya *judicial politicization* — yakni penggunaan lembaga peradilan untuk melayani kepentingan politik tertentu — yang pada akhirnya melemahkan prinsip *rule of law* dan menggantikannya dengan *rule by law*. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi menjadi panglima, melainkan subordinat dari kekuasaan. Putusan 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya menggeser batas antara norma dan kekuasaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana lembaga yudikatif dapat menjadi bagian dari kalkulasi politik elektoral. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa supremasi hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius berupa erosi kepercayaan publik, ketergantungan terhadap kekuasaan eksekutif, dan lemahnya akuntabilitas yudisial.

3.3 Dialektika Hukum dan Politik: Mekanisme Interdependen dan Fenomena Dissenting Opinion

Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara substansial menunjukkan dominasi paradigma realis, proses yang melahirkannya tetap mengandung unsur interdependensi yang kuat antara hukum dan politik. Paradigma interdependen berpijak pada asumsi bahwa hukum dan politik bukanlah dua entitas yang sepenuhnya terpisah, melainkan dua subsistem yang saling bergantung dalam membentuk dan menjaga keseimbangan demokrasi konstitusional (Friedman, 1986; Hirschl, 2004). Dalam konteks ini, mekanisme *judicial review* yang dijalankan oleh MK merupakan wujud nyata dari relasi interdependen tersebut, di mana lembaga yudikatif berfungsi mengoreksi produk-produk legislatif yang sarat kepentingan politik agar tetap sesuai dengan nilai konstitusional.

Namun, hubungan interdependensi ini sering kali bersifat asimetris. Proses hukum memang berjalan dalam koridor formal yang sah, tetapi hasil akhirnya cenderung ditentukan oleh kekuatan politik dominan. Dalam kasus ini, substansi putusan menunjukkan adanya ketimpangan yang tajam antara argumentasi hukum dengan kalkulasi kekuasaan. Meski demikian, dinamika di internal MK memperlihatkan bahwa dialektika hukum-politik tetap berlangsung secara aktif. Munculnya *dissenting opinion* dari hakim-hakim seperti Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih merupakan bentuk resistensi terhadap politisasi lembaga peradilan. Dalam pandangan Saldi Isra, misalnya, putusan ini bukanlah *judicial interpretation* yang wajar, melainkan bentuk *norm creation* yang melampaui batas kewenangan MK sebagai *negative legislator*. Dissenting opinion tersebut tidak hanya menjadi catatan hukum, tetapi juga simbol perjuangan epistemik untuk mempertahankan integritas lembaga di tengah tekanan kekuasaan (Sulastri et al., 2025)

Keberadaan pendapat berbeda ini memperlihatkan bahwa MK masih memiliki ruang internal untuk menjaga keseimbangan antara logika hukum dan logika kekuasaan. Meskipun hasil akhir menunjukkan dominasi realisme politik, keberanian beberapa hakim untuk menyuarakan perbedaan pandangan membuktikan bahwa semangat *checks and balances* belum sepenuhnya mati. Relasi antara hukum dan politik dalam konteks ini dapat dipahami sebagai hubungan dialektis: keduanya saling menegasikan sekaligus mengafirmasi. Hukum membutuhkan legitimasi politik agar efektif, sementara politik membutuhkan legalitas hukum agar sah. Namun, dalam kasus 90/PUU-XXI/2023, hubungan ini tampak timpang – politik menjadi determinan utama, sedangkan hukum berperan sekunder sebagai justifikasi normatif. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia bergerak dari idealisme menuju realisme, tetapi tetap mempertahankan sedikit jejak interdependensi yang menjadi ciri khas sistem hukum demokratis modern.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan sebuah studi kasus paripurna yang mendemonstrasikan bagaimana ketiga model relasi hukum dan politik bekerja secara simultan. Norma hukum mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden, yang semula berdiri di atas kerangka idealis yang pasti dan berlaku umum, kemudian diproses melalui mekanisme interdependen berupa *judicial review* yang secara teoretis memungkinkan adanya koreksi yudisial. Akan tetapi, substansi putusan akhir yang dihasilkan sangat kental dengan nuansa realis, menjadikannya paradigma yang paling dominan dalam menentukan hasil akhir perkara ini. Klaim bahwa putusan ini merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang murni tidak dapat dipertahankan, mengingat kuatnya bukti-bukti eksternal seperti konteks politik yang melingkupi gugatan, kegagalan proses yang disorot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, serta amar putusan yang sangat spesifik dan secara langsung berimplikasi pada kelolosan satu kandidat tertentu. Dominasi realisme politik ini pada akhirnya berimplikasi serius terhadap erosi kepercayaan publik terhadap independensi yudikatif dan menegaskan betapa rentannya supremasi hukum di hadapan intervensi kepentingan kekuasaan.

Referensi

- Awawda, O. (2024). Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines. *Constitutional Review*, 10(1), 202–233. <https://doi.org/10.31078/CONSREV1017>
- Budiono, A. (2024). Prinsip Rechtsstaat dan Supremasi Konstitusi dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*. *Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 21(2), 115–138.
- Faisyah, N., Safa'at, M. A., & Susmayanti, R. (2025). Constitutional Parameters of Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(1), 724–738. <https://doi.org/10.56442/IJBLE.V6I1.1073>
- Friedman, L. M. (1986). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202–224. <https://doi.org/10.31078/JK1919>
- Hariri, A., & Arifin, S. (2025). Analysis and Challenges of Unimplemented Constitutional Court Decisions By Legislators | 1. *ILREJ*, 5.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law*. Oxford University Press.

- Hirschl, R. (2004). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Harvard University Press.
- Huda, U. N., & others. (2024). Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 40–58.
- Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law*. Lawbook Exchange.
- Pusat Studi Konstitusi (Pusako). (2023). Evaluasi Dua Dekade Kinerja Mahkamah Konstitusi: Antara Idealitas dan Realitas. *Laporan Tahunan Pusako Universitas Andalas*, 2023, 1–45.
- Sampe, J., Ristawati, R., & Hakyau, B. (2023). The Guardian of Constitution: A Comparative Perspective of Indonesia and Cambodia. *Hasanuddin Law Review*, 9(2), 211–232. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4627>
- Santoso, I. (2023). Norma dan Kepastian Hukum dalam UU Pemilu Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 333–348.
- Sulastri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. M. (2025). Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 40–58.
- Survei: Kepercayaan publik terhadap MK mulai pulih - ANTARA News*. (n.d.). Retrieved October 12, 2025, from https://www.antaranews.com/berita/4067982/survei-kepercayaan-publik-terhadap-mk-mulai-pulih?utm_source=chatgpt.com
- Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres* | *tempo.co*. (n.d.). Retrieved October 12, 2025, from https://www.tempo.co/politik/survei-lsi-kepercayaan-ke-mk-naik-jadi-73-persen-efek-sidang-sengketa-pilpres-66729?utm_source=chatgpt.com
- Tamanaha, B. Z. (2017). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press.
- Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejaksaan Tertinggi*. (n.d.). Retrieved October 12, 2025, from https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejakung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?utm_source=chatgpt.com
- Yuliana, A., Tuasalamony, A. A., Al Fath, Parhusip, A. D., Febriani, A., & Bakhtiar, H. S. (2024). ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 74–91. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9095>